



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 338 TAHUN 2022
T E N T A N G**

**PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR PADA KLUSTER PENELITIAN STIMULAN PENDAMPINGAN KOMUNITAS
KOLABORASI ANTAR LEMBAGA**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antar Lembaga Tahun Anggaran 2022,
 - b. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antar Lembaga Tahun Tahun Anggaran 2022;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antar Lembaga Tahun Anggaran 2022,
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 1993 Jo. Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- Memperhatikan** :
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Alauddin Nomor: SP DIPA-025.04.2.307314/2022. Tanggal, 17 November 2021.

MEMUSTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN STIMULAN PENDAMPINGAN KOMUNITAS KOLABORASI ANTAR LEMBAGA DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2022;**

KESATU : Menetapkan Nominè Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antar Lembaga Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Nominè terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Tugas peneliti dianggap selesai setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tertulis kepada Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut;
Kluster Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antar Lembaga Dosen sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 31-5-2022



Tembusan:

1. Dirje Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
6. Kepala Biro Administrasi Umum UIN Alauddin Makassar;
7. Arsip.

Lampiran 1

KEPUTUSAN REKTOR REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 33 0 TAHUN 2022
PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN STIMULAN PENDAMPINGAN KOMUNITAS KOLABORASI ANTAR LEMBAGA DOSEN

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PENELITIAN PENGABDIAN	FAKULTAS	KET
1.	223200000061083	Dr. Aisyah Arsyad, S. Ag., M. A NIP : 197303022006042014 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (III/d) Jabatan : Lektor Dr. Sohras, M.Ag.	Implementasi Metode Memahami dan Menghafal Al-qur'an Secara Tematik pada Taman Pendidikan dan Rumah Tahfiz Bina insan Cendekia Lukmanul Hakim	Ushuluddin dan Filsafat	LULUS
2.	223200000060160	Muhammad Yaasin Raya, S.H.,M.H. NIP : 199405262019031007 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Asisten Ahli Siti Nurul Fatimah Tarimana, M.H.	Pembinaan dan Pendampingan Penerapan Standar Nasional Indonesia pada Umkm di Provinsi Sulawesi Selatan Bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional	Syariah dan Hukum	LULUS

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
 PADA TANGGAL : 31-5-2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ALAUDDIN MAKASSAR

